

BAWASLU SULAWESI TENGGARA- PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU 2021

NOTA KESEPAHAMAN NO. 243/PM.03.01/K.SG/12/2021, NO. 19/MoU/11.3.AU/F/2021, 4 HLM.

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA DENGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI TENTANG PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU/PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI

- ABSTRAK :
- Para pihak dalam Nota Kesepahaman ini adalah Dr. Hamiruddin Udu, S.Pd, M.Hum selaku Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut Pihak Pertama, dan Amir Mahmud, S.Pi, MP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari selanjutnya disebut Pihak Kedua.
 - Dasar Hukum Nota Kesepahaman ini adalah kesepakatan para pihak.
 - Nota Kesepahaman ini terdiri 6 (enam) Pasal. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk pengembangan program pengawasan partisipatif Pemilu/Pemilihan dan pengembangan penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi, dengan tujuan yang pada pokoknya menjadikan Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan partisipatif Pemilu dengan ruang lingkup peningkatan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan, pendidikan dan penegakkan hukum Pemilu, kegiatan merdeka belajar-kampus merdeka, sosialisasi, penelitian, pengabdian masyarakat, dan bidang-bidang lain yang disepakati para pihak. Jangka waktu nota kesepahaman ini berlaku dalam 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal-hal yang belum diatur akan ditetapkan kemudian sesuai kesepakatan para pihak.
- CATATAN :
- Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada 8 Desember 2021;
 - Dibuat dalam 2 (dua) rangkap;
 - Diberi materai cukup dan berkekuatan hukum sama;
 - Ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.